



**WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 72 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 160 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016, Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis,

- Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
8. Bangunan adalah Wujud Fisik hasil Pekerjaan Konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari Bangunan Gedung dan Bangunan bukan Gedung.
 9. Laik Fungsi adalah suatu Kondisi Bangunan yang memenuhi persyaratan Administratif dan persyaratan Teknis sesuai dengan Fungsi Bangunan yang ditetapkan.
 10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan Administratif dan persyaratan Teknis yang berlaku.
 11. Pelaksana Konstruksi adalah orang Perorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian di bidang pelaksanaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil Perencanaan menjadi bentuk Bangunan atau bentuk Fisik.
 12. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan, Komponen, Bahan Bangunan dan/atau Prasarana dan sarananya.
 13. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Depok.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan Bangunan dan/atau memiliki dan/atau menguasai Bangunan Wajib memiliki IMB.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki IMB dan melanggar Ketentuan Perda RTRW dan atau Peraturan lain diberikan sanksi Pembongkaran sesuai Peraturan Daerah Kota Depok tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan.

- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki IMB dan tidak melanggar Ketentuan Peraturan Daerah tentang RTRW dan Peraturan lainnya dikenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan diberikan Sanksi Denda Administratif.

Pasal 3

Besaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) antara lain sebagai berikut :
- a. untuk Bangunan Fungsi hunian rumah tinggal tunggal diberikan sanksi Denda Administrasi sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. untuk Bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret diberikan Sanksi Denda Administrasi sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari Nilai Bangunan yang sedang atau telah dibangun apabila memiliki Kavling antara 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) Unit berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. untuk Bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret lebih dari 100 (seratus) unit diberikan sanksi Denda Administrasi sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Bangunan yang sedang atau telah dibangun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. diberikan Sanksi Denda Administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Bangunan yang sedang atau telah dibangun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagi Bangunan fungsi :
 1. hunian rumah Susun;
 2. usaha khususnya untuk Hotel; dan
 3. bangunan lebih dari satu Fungsi, khususnya untuk Mall, Hypermart atau Bangunan pusat perbelanjaan dengan Strata Title lainnya.
 - e. selain bangunan dengan fungsi sebagaimana dimaksud padahuruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan Sanksi Administrasi Denda sebesar 5% (lima persen)

- dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagi bangunan fungsi hunian rumah tinggal tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat oleh pemilik bangunan/orang yang akan mendirikan bangunan/orang yang menguasai bangunan dengan dibubuhi materai.
 - (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagi Bangunan fungsi hunian rumah tinggal tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diajukan oleh Pemilik Bangunan/orang yang akan mendirikan Bangunan/orang yang menguasai Bangunan dengan dibubuhi materai dan telah disahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan atau Ahli Bangunan Gedung yang telah berlisensi/bersertifikat.

Pasal 5

Dikecualikan dari Ketentuan pengenaan Sanksi Denda Administratif tetapi tetap Wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan antara lain :

1. Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Bangunan masjid/mushola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng;
3. Bangunan asrama Yatim Piatu, Panti Jompo, dan Majelis Taklim.

Pasal 6

- (1) Petugas Pengendalian dan pengawasan bangunan pada Dinas dan/atau Tim Teknis, apabila dalam melaksanakan tugas pengawasan atau dalam rangka Pelayanan Pemberian izin menemukan Pelanggaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib membuat Berita Acara peninjauan atau pengawasan lapangan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjelaskan mengenai :
 - a. nama pemilik atau orang yang menguasai Bangunan atau orang yang melaksanakan Pembangunan;
 - b. lokasi bangunan;
 - c. kondisi Bangunan dan/atau nilai Bangunan yang sedang atau telah dibangun;
 - d. photo bangunan.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemilik Bangunan atau orang yang menguasai Bangunan atau Pelaksana Konstruksi yang melaksanakan Pembangunan.
- (4) Petugas yang menandatangani Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang.
- (5) Apabila Pemilik Bangunan atau orang yang menguasai Bangunan atau pelaksana Konstruksi yang melaksanakan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka berita cara hanya ditandatangani oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dijelaskan bahwa Pemilik tidak bersedia menandatangani Berita Acara.
- (6) Bentuk dan Format berita acara peninjauan atau pengawasan lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini

Pasal 7

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi pengendalian dan Pengawasan Bangunan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memutuskan tindakan yang harus dilakukan :
 - a. apabila Lokasi Kegiatan Pembangunan tidak sesuai dengan Ketentuan Tata Ruang, maka dibuat Surat Pelimpahan Penertiban Bangunan kepada Tim Penertiban Terpadu untuk dilakukan pembongkaran;
 - b. apabila Lokasi Kegiatan Pembangunan sesuai dengan ketentuan tata ruang, maka :
 1. diberikan Peringatan Tertulis Pertama untuk menghentikan sementara kegiatan Pembangunan dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
 2. apabila berdasarkan Peringatan Tertulis Pertama, pemilik bangunan berniat mengurus izin, maka Petugas Lapangan mewajibkan pemilik memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

3. apabila Peringatan Tertulis Pertama tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka diberikan Peringatan Tertulis Kedua disertai dengan tindakan penyegehan bangunan;
4. apabila Peringatan Tertulis Kedua tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka diberikan Peringatan Tertulis Ketiga disertai dengan rekomendasi pembongkaran Bangunan yang disampaikan kepada Pemilik Bangunan atau orang yang menguasai Bangunan atau pelaksana Konstruksi yang melaksanakan Pembangunan dan Tim Penertiban Terpadu.

Pasal 8

Proses pemberian Izin Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengacu kepada Proses Perizinan yang berlaku di OPD yang membidangi Perizinan Terpadu.

Pasal 9

- (1) Besaran Retribusi dan Sanksi Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala OPD yang membidangi Perizinan Terpadu berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis.
- (2) Retribusi dan Sanksi Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Bentuk dan Format Keputusan Sanksi Denda Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Bentuk dan Format yang terdapat di dalam lampiran Peraturan Walikota ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Pejabatdi lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkanya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 November 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 72

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK


N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2016**

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	:	BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA PENINJAUAN ATAU PENGAWASAN LAPANGAN
LAMPIRAN II	:	BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431- Jawa Barat Telp. (021) 29402293 Fax. (021) 29402293

BERITA ACARA PENGENAAN DENDA

Nomor :

Pada hari ini : Tanggal : Bulan : Tahun :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : **Tim Teknis**

Berdasarkan Permohonan :

Nama :
No. Pendaftaran : Tanggal

Pada lembar tanda terima surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tercatat dalam :

Nomor Urut Berkas :
Tanggal :
Atas Nama :
Di Lokasi :

Digunakan :

Telah melaksanakan pemeriksaan fisik bangunan ke lokasi tersebut dan diperoleh temuan sebagai berikut :

1. Fungsi Bangunan :
2. Kondisi Fisik Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan :%
3. Luas Tanah :M²
4. Luas Bangunan :M²
5. Keterangan Lain-lain :

Demikian Berita acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis

Pemohon

.....
NIP.

.....



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431- Jawa Barat Telp. (021) 29402293 Fax. (021) 29402293

Depok,.....2016

Nomor :/...../.....-...../Tim Teknis/2016
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :
Yth : Kepala Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Depok
di

D E P O K

Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok Nomor :
Tanggal :, Perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan: **Toko (1 Unit)** di **Kel..... Kec.....** dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Sesuai hasil Pengawasan dan Pemeriksaan lapangan yaitu :
 - a) Fisik bangunan terbangun %
 - b) **Dikenakan denda** %
 - c) IMB hanya untuk pembangunan **Usaha**.
 - d) Ruang Terbuka Hijau harus sesuai dengan gambar site plan.
 - e) Area parkir harus menggunakan conblok sebagai resapan air.
 - f) Pemohon agar membuat sumur resapan.
 - g) Pemohon wajib menanam Pohon peneduh pada taman.
 - h) Sesuai dengan arahan dalam dokumen AMDAL dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, Untuk penyediaan dan pemanfaatan air bersih di lokasi tersebut, pemohon diminta agar menggunakan air perpipaan melalui jaringan PDAM Kota Depok.
 - i) Menbuat saluran drainase terkoneksi dengan saluran utama.
 - j) Melakukan pemilahan sampah dan menyediakan tempat sampah organik dan non organic dan B3
2. k) IMB dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan IPR dan site plan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh, diproses dengan memperhatikan hal tersebut diatas.

Demikian disampaikan, untuk dapat pertimbangan lebih lanjut.

TIM TEKNIS PERIZINAN IMB



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431- Jawa Barat Telp. (021) 29402293 Fax. (021) 29402293

Depok,.....

Nomor :/...../.....-...../Wasdal/..
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Denda Rumah Tinggal**

Kepada :
Yth : Kepala Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Depok
Di

D E P O K

Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok Nomor:
Tanggal :, Perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan **Rumah Tinggal (1 Unit)** di dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Sesuai hasil Pemeriksaan lapangan yaitu :
 - a) Persyaratan IMB lengkap.
 - b) Fisik Bangunan terbangun %
 - c) **Dikenakan Denda %**
 - d) IMB hanya berlaku untuk **fungsi hunian**.
 - e) Pemohon agar membuat sumur resapan.
 - f) Penanaman Pohon peneduh minimal 1 buah.
 - g) IMB dapat dicabut apabila bangunan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.
2. Berdasarkan hasil Pemeriksaan dilapangan, **dapat diproses** terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh
Demikian disampaikan, untuk dapat pertimbangan lebih lanjut.

TIM TEKNIS PERIZINAN IMB

.....
NIP.

Tembusan Yth :
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362 DEPOK 16431

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Nomor :

Lampiran :

TENTANG

PENETAPAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF KEPADA YANG BERLOKASI DI KOTA DEPOK

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat(3) dan ayat (3a) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kota Depok No.2 tahun 2016, penyelenggara bangunan dapat pula dikenakan sanksi denda administratif paling banyak sebesar 10%(sepuluh perseratus) dari bangunan yang sedang atau telah dibangun yang ditetapkan oleh kepala OPD yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a Peraturan Walikota Nomor tahun 2016 tentang cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok No. 13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan **rumah tinggal tunggal** diberikan sanksi denda administratif sebesar **1%(satu perseratus)** dari bangunan yang sedang atau telah dibangun;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis No. :, Menyatakan;
- d. bahwa berdasarkan nota perhitungan denda retribusi, sanksi denda administrasi sebesar **1%(satu perseratus)** adalah adalah senilai **Rp..... (Terbilang)**
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3828);
2. Undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3851);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Sanksi administratif kepada :
Nama :
Alamat :

Besaran Denda : **Rp. (Terbilang)**

KEDUA : Rincian perhitungan besaran sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

KEPALA OPD PERIZINAN

NIP.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362 DEPOK 16431

LAMPIRAN DENDA FUNGSI RUMAH TINGGAL

Nama :
 Alamat :
 Besaran Denda : **Rp. (Terbilang)**

RINCIAN DENDA

NILAI RAB	X	1 %
-----------	---	-----

TERBILANG :RUPIAH

Ditetapkan di Depok
 pada tanggal
KEPALA OPD PERIZINAN

 NIP.



No pendaftaran

PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362 DEPOK 16431

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Nomor :

Lampiran :

TENTANG

PENETAPAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF KEPADA YANG BERLOKASI DIKOTA DEPOK

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat(3)dan ayat (3a) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kota Depok No.2 tahun 2016, penyelenggara bangunan dapat pula dikenakan sanksi denda administratif paling banyak sebesar 10%(sepuluh perseratus) dari bangunan yang sedang atau telah dibangun yang ditetapkan oleh kepala OPD yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a Peraturan Walikota Nomor tahun 2016 tentang cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok No. 13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, untuk **bangunan perumahan < 100 (kurang dari seratus) unit** diberikan sanksi denda administratif sebesar **2.5%(dua setengah perseratus)** dari bangunan yang sedang atau telah dibangun;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis No. :, Menyatakan;
- d. bahwa berdasarkan nota perhitungan denda retribusi, sanksi denda administrasi sebesar **2.5%(dua setengah perseratus)** adalah adalah senilai **Rp. (terbilang)**
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3828);
2. Undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3851);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Sanksi administratif kepada :

Nama :

Alamat :

Besaran Denda : **Rp. (terbilang)**

KEDUA

: Rincian perhitungan besaran sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

KEPALA OPD PERIZINAN

NIP.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362 DEPOK 16431

LAMPIRAN DENDA BANGUNAN PEUMAHAN KURANG DARI 100

Nama :
 Alamat :
 Besaran Denda : **Rp. (Terbilang)**

RINCIAN DENDA

NILAI RAB	X	2,5 %
-----------	---	-------

TERBILANG :RUPIAH

Ditetapkan di Depok
 pada tanggal
KEPALA OPD PERIZINAN

 NIP.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362 DEPOK 16431

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Nomor :

Lampiran :

TENTANG

PENETAPAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF KEPADA YANG BERLOKASI DI KOTA DEPOK

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat(3) dan ayat (3a) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kota Depok No.2 tahun 2016, penyelenggara bangunan dapat pula dikenakan sanksi denda administratif paling banyak sebesar 10%(sepuluh perseratus) dari bangunan yang sedang atau telah dibangun yang ditetapkan oleh kepala OPD yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a Peraturan Walikota Nomor tahun 2016 tentang cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok No. 13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, untuk **bangunan perumahan > 100 (lebih dari seratus) unit** diberikan sanksi denda administratif sebesar **5%(lima perseratus)** dari bangunan yang sedang atau telah dibangun;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis No., Menyatakan;
- d. bahwa berdasarkan nota perhitungan denda retribusi, sanksi denda administrasi sebesar **5%(lima perseratus)** adalah senilai **Rp..... (Terbilang)**
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3828);
2. Undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3851);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Sanksi administratif kepada :
Nama :
Alamat :
Besaran Denda : **Rp..... (Terbilang)**
- KEDUA** : Rincian perhitungan besaran sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal
KEPALA OPD PERIZINAN

NIP.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362 DEPOK 16431

LAMPIRAN DENDA BANGUNAN PERUMAHAN LEBIH DARI 100 UNIT

Nama :
 Alamat :
 Besaran Denda : **Rp. (Terbilang)**

RINCIAN DENDA

NILAI RAB	X	5 %
-----------	---	-----

TERBILANG :RUPIAH

Ditetapkan di Depok
 pada tanggal
KEPALA OPD PERIZINAN

 NIP.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362 DEPOK 16431

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Nomor :

Lampiran :

TENTANG

PENETAPAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF KEPADA YANG BERLOKASI DI KOTA DEPOK

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat(3) dan ayat (3a) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kota Depok No.2 tahun 2016, penyelenggara bangunan dapat pula dikenakan sanksi denda administratif paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari bangunan yang sedang atau telah dibangun yang ditetapkan oleh kepala OPD yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a Peraturan Walikota Nomor tahun 2016 tentang cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok No. 13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, untuk **bangunan usaha** diberikan sanksi denda administratif sebesar **2.5% (dua setengah perseratus)** dari bangunan yang sedang atau telah dibangun;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis No., Menyatakan;
- d. bahwa berdasarkan nota perhitungan denda retribusi, sanksi denda administrasi sebesar **2.5% (dua setengah perseratus)** adalah senilai **Rp. (terbilang)**
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3828);
2. Undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3851);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Sanksi administratif kepada
- Nama :
- Alamat :
- Besaran Denda : **Rp. (terbilang)**
- KEDUA** : Rincian perhitungan besaran sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal
KEPALA OPD PERIZINAN

NIP.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362 DEPOK 16431

LAMPIRAN DENDA BANGUNAN USAHA

Nama :
 Alamat :
 Besaran Denda : **Rp. (Terbilang)**

RINCIAN DENDA

NILAI RAB	X	2,5 %
-----------	---	-------

TERBILANG :RUPIAH

Ditetapkan di Depok
 pada tanggal
KEPALA OPD PERIZINAN

 NIP.